

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam terlahir beserta dengan panduannya berupa alquran untuk menuntun manusia dalam menjalani kehidupan, semua perkara yang ada di dunia ini dan yang akan di temui di akhirat tercantum di dalamnya baik itu tentang urusan ibadah, muamalah, sejarah, pahala dan sanksi, dan yang lainnya. Tetapi apabila ada hal yang belum dipalami oleh manusia atau belum terperinci maka di perjelas oleh Hadits, ijma ulama, qiyas, dan upaya hukum lainnya. Maka umat Islam sampai kapanpun wajib hukumnya berpegang teguh terhadap Alquran, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 103 :

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ...

"Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai..."¹

Dari sekian banyak kajian dalam Alquran hanya ada satu ilmu yang langsung dijelaskan secara terperinci oleh Allah SWT yaitu tentang ilmu waris/ilmu faroidh, maka dapat dikatakan ilmu waris adalah ilmu yang istimewa dalam Islam. Menurut pendapat penulis kenapa Allah SWT sampai terperinci menjelaskan ilmu waris, itu karena waris berkaitan dengan finansial (urusan mengenai keuangan) dan ini memang dalam kehidupan adalah suatu

¹ AS Imron (3):103.

hal yang sangat rawan karena merupakan sumber dari sifat tamak yang merupakan indikasi dari *Hubbudunya* (cinta yang berlebihan terhadap dunia) yang pada akhirnya bukan perselisihan sesama manusia lagi yang terjadi tetapi juga melupakan Allah SWT dan melanggar aturan-Nya, maka menurut hemat penulis atas dasar itulah Allah langsung memberikan bagian-bagian kepada para ahli waris dengan jelas dalam Alquran supaya tidak ada lagi perselisihan.

Melihat pada sejarah pembagian warisan pada zaman kebodohan/*jahiliyah* (bangsa Arab sebelum kelahiran Islam) sudah dilaksanakan namun dengan cara dan ketentuan yang berbeda, syarat yang memperoleh warisan pada saat itu adalah seorang laki-laki yang sudah dewasa yang mampu berperang, ikatan perjanjian (janji setia), dan adopsi.² Selain itu tidak ada yang mendapatkan warisan walaupun anak kandung atau istri sekalipun karena di anggap tidak berguna. Setelah lahir Islam baru secara perlahan di atur mengenai waris ini. Semua sebab-sebab mewarisi yang diterapkan dulu di *nasakh* oleh Alquran. Ayat Alquran yang memaparkan tentang waris sekaligus menghapus ketetapan zaman Jahiliyah adalah surat An-Nisa ayat 7, 11-14, 33 dan 176.

Setelah ayat Alquran turun tentang pembagian warisan maka wajib hukumnya bagi umat Islam untuk membagikan atau mengurus warisan sesuai dengan ketentuan Allah SWT. tanpa pengecualian karena ayat tentang waris termasuk kedalam ayat yang *qot'i* atau jelas, dan tidak untuk ditafsirkan lagi.

² Abi Nuruddin. "Ilmu Faroidh". *Modul*. (2003). Hlm.1.

Dan bagi yang sudah faham maka wajib untuk mengajarkan kepada orang lain. Hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasa'i dan Ad-Daruquthni menyatakan tentang kewajiban mempelajari ilmu Waris yang artinya sebagai berikut :

"pelajarilah Alquran dan ajarkan kepada orang-orang dan pelajarilah ilmu Faroidh serta ajarkan kepada orang-orang. Karena saya adalah orang yang bakal direnggut (mati), sedangkan ilmu itu akan diangkat. Hampir-hampir saja dua orang yang bertengkar tentang pembagian pusaka, maka mereka tidak menemukan seorangpun yang sanggup menfatwakan mereka." (Fachtur Rahman, 1987:35).

Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda :

*"pelajarilah Faroidh dan ajarkanlah kepada manusia, karena Faroidh adalah separuh dari ilmu dan akan dilupakan.faroidhlah ilmu yang akan pertama kali dicabut dari umatku. HR. Ibnu Majah dan Ad-Daruquthni. (Sayid Sabiq, 14, 1988: 283)."*³

Pembagian warisan dalam Islam sudah jelas aturannya, tetapi yang jadi pertimbangan lainnya adalah hukum waris yang di terapkan di Indonesia, karena bagaimanapun kita tinggal di negara Indonesia yang merupakan negara hukum. Walaupun mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim tetapi hukum yang digunakan tidak sepenuhnya hukum Islam termasuk dalam pembagian warisan. Sejarah hukum Islam (waris) di Indonesia mengalami beberapa periode, yang pertama adalah masa sebelum pemerintahan belanda.

³ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak. *Hukum Waris Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 1.

Islam masuk ke Indonesia/Nusantara yaitu sekitar abad ketujuh/kedelapan Masehi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa agama Islam telah lebih dahulu berkembang dan dilaksanakan di nusantara ketimbang kolonial belanda menginjakkan kakinya di bumi nusantara. Pada abad ke-16 (1569 Maschi) organisasi perusahaan dagang Belanda atau yang dikenal dengan sebutan VOC (*Vereenigde Oost Indische compagnie* = gabungan perusahaan dagang Belanda Hindia timur) merapat kepelabuhan Banten Jawa Barat, semula maksudnya hanya untuk berdagang, namun berkembang lebih lanjut tujuanpun berubah haluan yaitu ingin menguasai kepulauan Indonesia. Selanjutnya VOC mulai membuat lembaga peradilan, tetapi masyarakat tidak melaksanakan aturan VOC karena lebih dulu memegang peraturan yang dibawa oleh agama Islam, melihat kondisi tersebut kemudian VOC pun membuat peraturan yang sesuai dengan kepercayaan masyarakat pada waktu itu termasuk peraturan tentang perkawinan dan waris. Namun pada periode yang kedua yaitu pada masa kolonial belanda peraturan yang sesuai dengan hukum Islam mulai secara perlahan dihapus.⁴ Periode yang ketiga adalah pada masa kemerdekaan, secara umum Indonesia masih menggunakan hukum yang di terapkan oleh Belanda, namun setelah keluarnya instruksi Presiden RI no. 1 tahun 1991 kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang terdiri :

- a. Buku 1 tentang perkawinan
- b. Buku 2 tentang kewarisan, terdiri dari VI Bab termasuk hibah dan wasiat.

⁴ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, hlm.6.

c. Buku 3 tentang perwakapan.

Maka hukum tentang penerapan Ilmu waris berdasarkan Alquran semakin kuat dan hukumnya wajib untuk digunakan bagi umat Islam yang ada di Indonesia.

Berdasarkan keterangan di atas membuat tidak ada lagi alasan untuk tidak menerapkan hukum waris dengan cara syariat Islam, namun yang terjadi di lapangan sesuai dengan wawancara pra penelitian penulis kepada beberapa tokoh Desa setempat, untuk membuktikan bahwa adanya permasalahan dalam pembagian waris bahwa memang pembagian waris khususnya di daerah Desa Lemahputih Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka sudah banyak menggunakan cara lain yang tidak sesuai dengan syariat Islam, cara-cara tersebut antara lain :

- a. Pembagian secara musyawarah mupakat para ahli waris, maksudnya pembagian harta waris dilakukan berdasarkan apa yang di sepakati oleh ahli waris baik itu di bagi rata ataupun tidak yang jelas bagian-bagiannya di tetapkan oleh para ahli waris yang di bantu oleh orang yang di tuakan di daerah tersebut (sesepuh) atau mungkin Ustadz, RT, dan yang lainnya.
- b. Pembagian harta kekayaan milik orang tua di bagi habis kepada anak-anaknya (ahli waris) dengan alasan Hibah sebelum pemilik harta meninggal. Dengan alasan untuk menjaga supaya tidak ada perselisihan antara ahli waris. Sedangkan ketetapan dari hibah adalah sepertiga dari

E. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan ada kontribusinya minimal terhadap masyarakat di lingkungan saya tinggal. Paling tidak ada dua manfaat yang penulis harapkan, antara lain :

1. Kegunaan teoritis, maksudnya penulis berharap dari penelitian ini dapat menyumbangkan hasil dari pemikiran yang baru, terutama di bidang ilmu waris yang memang sudah mulai di lupakan oleh masyarakat secara umum. Dan juga mudah-mudahan dapat dijadikan referensi bagi yang akan meneliti lebih lanjut lagi mengenai kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum waris Islam.
2. kegunaan praktis, maksudnya penulis berharap dari penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai ilmu waris yang seharusnya digunakan oleh umat muslim.

F. Kerangka Berfikir

1. Indonesia sebagai negara hukum

Indonesia mulai menyatakan negara yang memiliki tata hukum sendiri adalah ketika memproklamasikan kemerdekaan: "*kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia*". Kemudian ditegaskan lagi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945: "*atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan di dorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka bangsa indonesia menyatakan*

*dengan ini kemerdekaannya*⁵. Dalam kutipan di atas yang di ambil dari buku *pengantar ilmu hukum dan tata hukum indonesia* sudah jelas bahwa Indonesia menyatakan sebagai negara yang memiliki tata hukum sendiri, yang kemudian segala sesuatunya di atur dalam Undang-Undang Dasar. Sudah jelaslah bahwa Indonesia merupakan negara hukum.

Hukum di Indonesia pada dasarnya yaitu menggunakan hukum yang di tinggalkan oleh para penjajah Indonesia walaupun sudah banyak yang di rombak namun tetap tata hukum indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar, dan UUD 45 merupakan intinya. Seiring berkembangnya jaman ternyata Indonesia memiliki tiga hukum yang di pegang teguh yakni: hukum nasional/UUD (dasar hukum negara indonesia), hukum agama (hukum agama yang mayoritas di anut masyarakat indonesia adalah hukum Islam), dan hukum adat, hal ini di buktikan oleh peneliitian Prof. Mr. C. Van Vollehoven.. Tentu dengan adanya tiga hukum yang tersebut paling tidak masyarakat memegang teguh salah satu atau justru semua hukum di pegang sebagai panduan kehidupannya, karena masyarakat dengan hukum tidak dapat di pisahkan, menurut pandangan Von Savigny dikatakan bahwa hubungan keduanya ibarat jiwa dan raga. Hukum adalah jiwa masyarakat, dan masyarakat adalah tubuh atau wadahnya.⁶

Indonesia merupakan negara hukum, dalam artian bahwa indonesia adalah negara yang di atur dan oleh hukum dalam bentuk undang-undang.

⁵ C. S. T. Kansil. *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum indonesia* (Jakarta: Balai pustaka 1989) alm. 170.

⁶ Dominikus Rato. *Hukum perkawinan dan waris adat (sistem kekerabatan, bentuk perkawinan dan pola pewarisan adat Indonesia)*. (Surabaya: Laksbang yustitia surabaya, 2011) hlm.1

undang-undang dibentuk juga karena kebutuhan manusia itu sendiri, guna mengatur dirinya sendiri.

Walaupun dasar hukum Indonesia merupakan UUD tetapi karena mayoritas masyarakat Indonesia merupakan muslim maka hukum Islam menjadi hukum yang kedua setelah undang-undang.

Hukum adat merupakan produk budaya sekaligus produk sosial. Sebagai produk budaya, hukum adat berisi tentang nilai-nilai budaya sekaligus hasil cipta, karsa dan rasa manusia. Sebagai produk budaya hukum adat lahir dari keinginan manusia untuk hidup secara adil dan beradab, mengikuti naluri kemanusiaan, yang tentu saja memiliki kekurangan dan kelebihan. Sebagai produk budaya hukum adat adalah aktualisasi peradaban manusia bagi zamannya. Sebagai produk sosial hukum adat merupakan hasil kerja bersama, konsensus bersama, untuk kepentingan bersama pula. Hukum adat merupakan instrumen kohesi sosial, menjaga dan memperkuat kohesi sosial yang hidup dalam keadaan tentram, tenang, dan damai atau hidup dalam kondisi harmoni, sebagai produk sosial hukum adat merupakan hasil karya bersama secara sosial, milik bersama suatu komunitas sosial yang disebut masyarakat hukum adat persekutuan hukum. Sebagai produk sosial hukum adat bukan hanya milik suatu bangsa, melainkan setiap masyarakat memiliki hukumnya sendiri, walaupun bukan hukum adat sebagaimana dikenal di Indonesia.⁷

2. Kewajiban Warga Indonesia Menaati Hukum

⁷ Rato Dominikus. *Hukum perkawinan dan waris adat (sistem kekerabatan, bentuk perkawinan dan pola pewarisan adat Indonesia)*. hlm. 8.

Setiap manusia memiliki hak dan kewajibannya, salah satu kewajiban manusia adalah menaati hukum, baik secara pribadi manusia maupun secara kelompok/bermasyarakat. Sebagai mana tercantum dalam 27 ayat 1 UUD1945, yang berbunyi: segala warga negara beserta kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan.⁸

3. Waris bagian dari Hukum Islam


Allah SWT memerintahkan kepada orang yang beriman untuk masuk kedalam Islam yang *kaffah* (sempurna). Islam yang *kaffah* kemudian di jelaskan dalam suatu hadits yang di ceritakan oleh Syekh Abdullah bin Umar bin Khotob dan di riwayatkan oleh Muslim. Dalam hadits tersebut menerangkan bahwa Islam yang sempurna adalah yang terdiri dari tiga doktrin rukun, yakni rukun Islam, rukun Iman dan rukun Ihsan. Doktrin rukun Islam di pelajari oleh ilmu yang dinamakan ilmu fikih, ilmu ini mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan ibadah dzohir, misalnya: wudhu, shalat, zakat, jual beli, sewa menyewa, dan lain sebagainya. Ilmu fikih ini terbagi lagi, menjadi beberapa cabang, antara lain: fikih ibadah, fikih muamalah, fikih jinayah, fikih syiasah, fikih al ahwal as sahsiyah. Ilmu waris merupakan bagian dari fikih al ahwal as sahsiyah. Sehingga apabila tidak melaksanakan ilmu waris yang telah di tetapkan Allah SWT maka orang tersebut belum masuk kedalam Islam yang *kaffah*.

Doktrin rukun Iman di pelajari dengan ilmu tauhid dengan sasarannya adalah ruhani/keyakinan. Dan yang terakhir adalah rukun Ihsan dengan

⁸ <https://www.nurulhaj.wordpress.com>

sasarannya adalah rasa. Bagi siapapun yang mengaku dirinya beriman kepada Allah maka wajib hukum nya melaksanakan tiga doktrin rukun di atas.

Bagan rukun agama.



Dalam buku *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* karangan Dr. Abdul Wahhab Khallaf dinyatakan bahwa waris merupakan bagian hukum Islam *Ahkam 'Amaliyah*. *Ahkam 'Amaliyah* adalah hukum amal, berkaitan erat dengan seluruh tindakan atau perbuatan mukalaf, baik ucapan, pemuatan, perjanjian (akad), masalah belanja.⁹

⁹ Abdul Wahhab Khallaf. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. (Risalah: Bandung, 1985). Hlm. 38

G. Tinjauan Pustaka

Mariyah. *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*. Skripsi Sarjana Hukum Islam. Universitas Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta. 2009.

Judul skripsi ini sama dengan yang penulis buat, tetapi sebenarnya yang membedakan adalah pertanyaan penelitiannya. Dalam skripsi tersebut lebih mencari tahu mengenai priaku/sikap masyarakat terhadap hukum waris Islam, sedangkan yang penulis buat adalah mengenai penerapan hukum waris Islam di masyarakat. Kemudian karya ilmiah tersebut berbeda objek materilnya dengan skripsi yang penulis buat.

Wati Karwati. "*Hak Waris Anak Sah dan Anak Diluar Perkawinan*". (Skripsi Sarjana Syariah. Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah. Suryalaya. 1998).

Herna Kurnia. *Kewarisan Cucu yang Ditinggal Mati Oleh Orang Tuanya Terlebih Dahulu Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Ilmu Faroidh*. (Skripsi Sarjana Syariah. Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah. Suryalaya. 1998).

Karya tulis ilmiah di atas memiliki kesamaan objek formil dengan yang penulis buat, namun berbeda objek materil dan pertanyaan penelitiannya. Sehingga akan menghasilkan simpulan yang berbeda juga.